



P E N E T A P A N

Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya Pemohon ;-----

Nama : I GEDE WIKARTA;
Tempat lahir : Bondalem;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 8 Agustus 1975;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Banjar Dinas Celagi Batur, Desa Bondalem, Kec.
Tejakula, Kab. Buleleng;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;
Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 6 Maret 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja di bawah Register Perkara

halaman 1 dari 9 halaman Penetapan No. 44/Pdt.P/2018/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 44/Pdt.P/2018/PN.Sgr tanggal 7 Maret 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon adalah anak ke – 1 (satu) pasangan suami istri dari Wayan Juita dengan Made Yakna yang lahir di Bondalem, pada tanggal 08 Agustus 1975 sesuai dengan akta kelahiran no 5108-LT-22022018-0133 tertanggal 22 Pebruari 2018 diberi nama oleh Orang tua pemohon I GEDE WIKARTA.
2. Bahwa ketika dibuatkan akte kelahiran pemohon oleh orang tua pemohon pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng terdapat kekeliruan penulisan tanggal lahir dan nama pemohon.
3. Bahwa selain kekeliruan penulisan tanggal lahir pemohon pada akte kelahirah pemohon juga terdapat kesalahan penulisan bulan lahir pemohon dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan AKta Perkawinan Pemohon
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah / mengganti tanggal lahir dan nama pemohon yang tertulis di dalam akte kelahiran no 5108-LT-22022018-0133 tertanggal 22 Pebruari 2018 diberi nama oleh Orang tua pemohon I GEDE WIKARTA dari tanggal lahir yang tertulis 08 (selapan) menjadi 18 (Delapan Belas) dan nama pemohon dari I GEDE WIKARTA menjadi I GEDE WIKATA , serta dalam Kartu keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan AKTA PERKAWINAN Pemohon
5. Bahwa keinginan pemohon untuk merubah / mengganti bulan lahir pemohon dengan tujuan untuk keseragaman dokumen dari pemohon agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari mengenai surat – surat pemohon.
6. Bahwa untuk mengganti / merubah bulan lahir Pemohon tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja, maka untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendapat penetapan.

halaman 2 dari 9 halaman Penetapan No. 44/Pdt.P/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa segala biaya yang berkenaan dengan permohonan ini agar dibebankan kepada pemohon.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Pemohon untuk disidangkan dan setelah memeriksa permohonan Pemohon ini berkenan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah / mengganti tanggal lahir Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 5108-LT-22022018-0133 tertanggal 22 Pebruari 2018 dari tanggal lahir yang tertulis 8 Agustus 1975 agar diubah menjadi tanggal 18 Agustus 1975 dan merubah nama pemohon dari I GEDE WIKARTA menjadi I GEDE WIKATA, serta merubah tanggal lahir dan nama Pemohon sebagaimana yang termuat di dalam Kartu keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon agar sesuai dengan yang termuat di dalam Ijazah SMA Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja untuk mengganti tanggal lahir dan nama Pemohon yang termuat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta dokumen-dokumen lainnya berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon;
4. Menghukum pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Pemohon datang menghadap ia sendiri dipersidangkan yang setelah dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-----

halaman 3 dari 9 halaman Penetapan No. 44/Pdt.P/2018/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotocopy bukti yang telah bermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, antara lain berupa:----

- P – 1 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I GEDE WIKARTA;-----
- P – 2 Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga I GEDE WIKARTA;-----
- P – 3 Fotocopy Ijazah SMA atas nama I GEDE WIKATA lahir tanggal 18 Agustus 1975;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi KOMANG ARIASA, Laki-Laki lahir di Tejakula tanggal 7 Oktober 1977;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai ipar saksi;-----
- Bahwa saksi menerangkan, Pemohon pernah cerita kepada saksi bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk memohon penetapan perubahan tanggal lahir dan nama Pemohon yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran, Kartu Keluarga, KTP dan Kutipan Akta Perkawinan dari yang semula tanggal lahir 8 Agustus 1975 agar di ubah menjadi tanggal lahir 18 Agustus 1975 dan merubah nama Pemohon dari semula bernama I GEDE WIKARTA agar diubah menjadi I GEDE WIKATA supaya sesuai dengan yang termuat di dalam Ijazah SMA Pemohon ;-----
- Bahwa yang saksi tahu, tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 18 Agustus 1975 dan nama Pemohon yang sebenarnya adalah I GEDE WIKATA sesuai dengan ijazah SMA Pemohon ;-----
- Bahwa untuk sahnya perubahan tanggal lahir dan nama yang termuat di Kutipan Akta Kelahiran diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

halaman 4 dari 9 halaman Penetapan No. 44/Pdt.P/2018/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi PUTU ARIASA, Laki-Laki, lahir di Bondalem tanggal 28 Juli 1994:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai paman saksi ;-----
- Bahwa saksi menerangkan, Pemohon pernah cerita kepada saksi bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk memohon penetapan perubahan tanggal lahir dan nama Pemohon yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran, Kartu Keluarga, KTP dan Kutipan Akta Perkawinan dari yang semula tanggal lahir 8 Agustus 1975 agar di ubah menjadi tanggal lahir 18 Agustus 1975 dan merubah nama Pemohon dari semula bernama I GEDE WIKARTA agar diubah menjadi I GEDE WIKATA supaya sesuai dengan yang termuat di dalam Ijazah SMA Pemohon ;-----
- Bahwa yang saksi tahu, tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 18 Agustus 1975 dan nama Pemohon yang sebenarnya adalah I GEDE WIKATA sesuai dengan ijazah SMA Pemohon ;-----
- Bahwa untuk sahnya perubahan tanggal lahir dan nama yang termuat di Kutipan Akta Kelahiran diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam Penetapan ini akan menunjuk pada berita acara persidangan dan selanjutnya dianggap telah termuat selengkapny didalam Penetapan ini;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;-----

halaman 5 dari 9 halaman Penetapan No. 44/Pdt.P/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat dan keterangan para saksi, yang telah diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk memohon penetapan perubahan tanggal lahir dan nama Pemohon yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran, Kartu Keluarga, KTP dan Kutipan Akta Perkawinan dari yang semula tanggal lahir 8 Agustus 1975 agar di ubah menjadi tanggal lahir 18 Agustus 1975 dan merubah nama Pemohon dari semula bernama I GEDE WIKARTA agar diubah menjadi I GEDE WIKATA supaya sesuai dengan yang termuat di dalam Ijazah SMA Pemohon ;-----
- Bahwa benar yang saksi tahu, tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 18 Agustus 1975 dan nama Pemohon yang sebenarnya adalah I GEDE WIKATA sesuai dengan ijazah SMA Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu Permohonan perubahan tanggal dan bulan lahir yang diajukan oleh Pemohon untuk dirinya sendiri bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 3 yang mana fotocopy bukti surat-surat P – 1 sampai dengan P – 3 tersebut diatas dapat ditunjukkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup maka fotocopy tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;-----

halaman 6 dari 9 halaman Penetapan No. 44/Pdt.P/2018/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan perubahan tanggal lahir dan nama Pemohon yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran, Kartu Keluarga, KTP dan Kutipan Akta Perkawinan dari yang semula tanggal lahir 8 Agustus 1975 agar di ubah menjadi tanggal lahir 18 Agustus 1975 dan merubah nama Pemohon dari semula bernama I GEDE WIKARTA agar diubah menjadi I GEDE WIKATA supaya sesuai dengan yang termuat di dalam Ijazah SMA Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri melihat dan mencermati bukti-surat surat yang diajukan oleh Pemohon serta telah pula mendengar keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, Hakim berpendapat maksud perubahan tanggal lahir dan nama Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon adalah untuk tujuan yang baik yaitu agar tanggal lahir dan nama Pemohon yang tercantum didalam surat-surat yang di miliki oleh Pemohon (vide bukti surat P – 1, P – 2 dan P – 3) serta surat-surat lainnya supaya memiliki tanggal lahir dan nama yang sama yaitu dari yang semula tanggal lahir 8 Agustus 1975 agar diubah menjadi tanggal lahir 18 Agustus 1975 serta mengubah nama Pemohon dari yang semula bernama I GEDE WIKARTA agar diubah menjadi I GEDE WIKATA supaya sesuai dengan yang termuat di dalam Ijazah SMA Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan dan kepatutan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tanggal lahir dan nama membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;-----

halaman 7 dari 9 halaman Penetapan No. 44/Pdt.P/2018/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka untuk melakukan perbuatan hukum yang bertujuan demi masa depan dan kelangsungan hidup Pemohon tersebut diatas, Hakim Pengadilan Negeri dapat menetapkan perubahan tanggal lahir dan nama pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon untuk dirinya sendiri;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menganggap permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ; -----

Memperhatikan akan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum dari peraturan perundangan yang berlaku yang lainnya;-----

-----M E N E T A P K A N:-----

1. Mengabulkan Permohon Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah / mengganti tanggal lahir Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 5108-LT-22022018-0133 tertanggal 22 Pebruari 2018 dari tanggal lahir yang tertulis 8 Agustus 1975 agar diubah menjadi tanggal 18 Agustus 1975 dan merubah nama pemohon dari I GEDE WIKARTA menjadi I GEDE WIKATA, serta merubah tanggal lahir dan nama Pemohon sebagaimana yang termuat di dalam Kartu keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon agar sesuai dengan yang termuat di dalam Ijazah SMA Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja untuk mengganti tanggal

halaman 8 dari 9 halaman Penetapan No. 44/Pdt.P/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dan nama Pemohon yang termuat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta dokumen-dokumen lainnya berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 346.000.- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 oleh I NYOMAN DIPA RUDIANA,S.E.,S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I NYOMAN DANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh Pemohon;-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

I NYOMAN DANA, S.H.

I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. PNBP	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
7. Biaya Materai	: Rp. 6.000,- +
J u m l a h	: Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

halaman 9 dari 9 halaman Penetapan No. 44/Pdt.P/2018/PN Sgr.